



Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Berbasis 4D

(Studi Deskriptif di Desa Waruberon)

Agus Salim

Universitas Yos Soedarso, Indonesia

Penulis Korespondensi: agussalimsda66@gmail.com

Abstract. *Social crimes at the village level require participatory and sustainable prevention approaches. This study aims to analyze the synergy between the Sidoarjo Police Resort through its BINMAS unit and the residents of Waruberon Village in implementing the "4D" anticipation framework (Corruption, Narcotics, Bullying, and Sexual Harassment). A descriptive qualitative method was employed, utilizing data collection through observation, semi-structured interviews, and documentation analysis of socialization activities and police-community forums. The results indicate that this partnership successfully shifts the security paradigm from a reactive enforcement model toward proactive collaboration grounded in education and early reporting. BINMAS functions effectively as an administrative liaison, coordinating Senkom Mitra Polri, village officials, and residents, thereby standardizing and streamlining report handling processes. The implementation of the 4D framework significantly enhances public legal literacy, strengthens trust in the DUMAS Presisi system, and encourages active community participation in security patrols and awareness campaigns. Although minor administrative challenges, such as limited reporting literacy and fluctuating attendance, were identified, they can be mitigated through structured mentoring. Overall, the 4D-based partnership model proves highly relevant for strengthening participatory security ecosystems at the village level. This study recommends standardizing educational modules, providing continuous administrative training for Senkom members, and integrating digital reporting platforms to ensure the program's long-term sustainability.*

Keywords: *4D Crime Prevention; Community Participation; Community Policing; Police-Community Partnership; Public Legal Awareness.*

Abstrak. Kejahatan sosial di tingkat perdesaan memerlukan pendekatan pencegahan yang partisipatif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Polresta Sidoarjo melalui unit BINMAS dengan masyarakat Desa Waruberon dalam mengimplementasikan kerangka antisipasi "4D" (Korupsi, Narkoba, Perundungan, dan Pelecehan Seksual). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi terhadap kegiatan sosialisasi serta forum komunikasi polisi-masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan ini berhasil menggeser paradigma keamanan dari pendekatan represif menuju kolaborasi proaktif berbasis edukasi dan pelaporan dini. Peran BINMAS sebagai penghubung administratif terbukti efektif dalam mengoordinasikan Senkom Mitra Polri, perangkat desa, dan warga, sehingga alur penanganan laporan menjadi lebih terstandarisasi dan responsif. Implementasi kerangka 4D secara signifikan meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat kepercayaan terhadap sistem DUMAS Presisi, dan mendorong partisipasi aktif dalam patroli serta sosialisasi kamtibmas. Kendala administratif seperti pemahaman format pelaporan dan fluktuasi kehadiran peserta masih ditemukan, namun dapat dimitigasi melalui pendampingan terstruktur. Secara keseluruhan, model kemitraan berbasis 4D terbukti relevan untuk memperkuat ekosistem keamanan partisipatif di tingkat desa. Penelitian ini merekomendasikan standarisasi modul edukasi, penguatan kapasitas administratif Senkom secara berkala, serta integrasi pelaporan digital untuk menjamin keberlanjutan program pencegahan kejahatan di wilayah perdesaan lainnya

Kata Kunci: Kemitraan Polri-Masyarakat; Kepolisian Masyarakat; Kesadaran Hukum Publik; Partisipasi Masyarakat; Pencegahan Kejahatan 4D.

1. LATAR BELAKANG

Kejahatan sosial di tingkat desa dan kabupaten di Indonesia telah bertransformasi menjadi tantangan tata kelola keamanan yang kompleks, menggerus stabilitas sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik.

Berbeda dengan pola kriminalitas perkotaan yang cenderung terstruktur, ancaman di wilayah perdesaan sering kali beririsan dengan lemahnya pengawasan institusional, fragmentasi koordinasi keamanan, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Fenomena ini mengindikasikan urgensi pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan represif-hilir menuju pencegahan proaktif-hulu yang terintegrasi dengan struktur sosial lokal. Tanpa kerangka antisipatif yang kontekstual, upaya penanganan kejahatan hanya akan bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam konteks pencegahan akar rumput, empat bentuk kejahatan sosial yang paling mengemuka dan memerlukan perhatian khusus adalah korupsi, penyalahgunaan narkoba, perundungan (*bullying*), dan pelecehan seksual—yang dalam penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai "4 Dosa" (4D). Korupsi dana desa, misalnya, telah mencapai skala yang mengkhawatirkan dengan kerugian negara miliaran rupiah, mencerminkan defisit akuntabilitas dan tata kelola keuangan lokal (Harsya, 2020; Kurniawan & Fahmiron, 2024; Yoserwan, 2023). Secara paralel, jaringan peredaran narkoba telah menembus wilayah rural, mengubah desa menjadi simpul konsumsi atau transit bagi sindikat terorganisir (Ishaq et al., 2022). Sementara itu, perundungan dan pelecehan seksual—yang kerap tersembunyi akibat stigma dan minimnya mekanisme pelaporan—semakin mengikis kohesi sosial dan rasa aman, khususnya di kalangan perempuan, anak, dan remaja (Agustini & Handayani, 2023; Alunaza et al., 2024). Keempat dimensi ini saling berkait dan memerlukan pendekatan pencegahan yang terpadu serta mudah diadopsi secara kolektif.

Merespons dinamika ancaman keamanan di tingkat akar rumput, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menginstitutionalisasi sejumlah kebijakan partisipatif untuk memperkuat sinergi dengan masyarakat. Penerbitan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/5/II/2021 tentang Sistem Informasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terintegrasi, yang diiringi peluncuran aplikasi DUMAS Presisi, bertujuan menstandarisasi alur pelaporan, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki responsivitas layanan publik (Azizi, 2023; Riadi & Kurniawati, 2022). Inisiatif ini merupakan turunan dari paradigma Community Policing (Polmas) yang menekankan kemitraan struktural melalui wadah seperti Sentra Komunikasi Mitra Polri (Senkom) dan pembinaan aktif oleh unit BINMAS (Mahendra, 2020; Sohib et al., 2020). Kebijakan tersebut secara eksplisit menempatkan masyarakat bukan sekadar objek pengawasan, melainkan subjek aktif dalam memelihara kamtibmas. Namun, operasionalisasi sinergi Polri-masyarakat di lapangan masih menghadapi hambatan struktural, administratif, dan partisipatif.

Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa sistem pengaduan dan kemitraan kerap terkendala fragmentasi koordinasi, tumpang tindih prosedur, serta rendahnya literasi internal terhadap model layanan terintegrasi (Azizi, 2023). Di tingkat desa, partisipasi warga dalam pencegahan kejahatan sering terhambat oleh keterbatasan pemahaman hukum, minimnya edukasi kontekstual, serta ketiadaan kerangka pencegahan yang terukur. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya sebuah model operasional yang mampu menerjemahkan kebijakan keamanan nasional menjadi praktik pencegahan berbasis komunitas, sekaligus menjembatani kesenjangan antara aspirasi kebijakan dan realitas sosial di tingkat akar rumput.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, kerangka pencegahan berbasis "4 Dosa" (4D) dioperasionalkan melalui lensa administrasi publik dan tata kelola keamanan partisipatif. Merujuk pada prinsip *guidance, leadership, and control* (Newman, 1951) serta konsep organisasi administratif kenegaraan (Litchfield, 1956), sinergitas Polri-masyarakat memerlukan pola koordinasi yang terstruktur, akuntabel, dan berorientasi pada tujuan bersama. Dalam konteks ini, unit BINMAS berfungsi sebagai penghubung administratif yang mengelola partisipasi warga melalui forum komunikasi (FKPM) dan jaringan Senkom, sementara kerangka 4D menjadi fokus materi edukasi dan antisipasi dini. Pendekatan ini menggeser paradigma dari sekadar pelaporan reaktif menuju pencegahan berbasis kesadaran kolektif, di mana masyarakat dibekali pemahaman konkret mengenai dampak dan modus empat kejahatan sosial utama.

Berlandaskan latar tersebut, penelitian ini mengkaji implementasi sinergitas Polri dan masyarakat dalam pencegahan kejahatan berbasis kerangka 4D di Desa Waruberon, Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo. Secara spesifik, studi deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana pola kemitraan antara BINMAS Polresta Sidoarjo, Senkom, dan warga desa dalam mengantisipasi dan menangani empat dosa sosial (korupsi, narkoba, perundungan, pelecehan seksual)? dan (2) Faktor administratif, sosial, dan operasional apa yang memfasilitasi atau menghambat efektivitas program kemitraan tersebut di tingkat desa? Penelitian ini memetakan mekanisme koordinasi, bentuk sosialisasi, partisipasi warga, serta dampak awal pencegahan yang muncul dari interaksi institusional dan komunitas di lokasi studi. Temuan penelitian ini membawa implikasi teoretis, praktis, dan kebijakan yang signifikan bagi pengembangan tata kelola keamanan partisipatif di Indonesia. Secara teoretis, studi ini memperkaya literatur *community policing* dan administrasi publik dengan mengintegrasikan kerangka pencegahan tematik (4D) ke dalam struktur kemitraan desa, sehingga menawarkan perspektif baru mengenai operasionalisasi kebijakan keamanan di tingkat mikro.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi Polresta Sidoarjo, pemerintah daerah, dan pembina Senkom dalam menyempurnakan modul edukasi, memperkuat alur pelaporan terintegrasi, serta meningkatkan literasi kamtibmas warga. Artikel ini selanjutnya diorganisasi ke dalam bagian metode, hasil temuan empiris, pembahasan kritis yang mengaitkan temuan dengan teori dan kebijakan, serta penutup yang menyajikan rekomendasi strategis untuk replikasi dan keberlanjutan program.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep *Community Policing* dan Kemitraan Polri-Masyarakat

Community policing atau perpolisian masyarakat merupakan paradigma pemolisian yang menggeser pendekatan represif-hilir menuju model proaktif-hulu melalui kemitraan struktural antara kepolisian dan warga. Di Indonesia, landasan konseptual ini telah diinstitusionalisasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menempatkan prinsip pamswakarsa (inisiatif masyarakat) sebagai pilar keamanan partisipatif. Turunan kebijakan seperti SKEP Kapolri No. 737/X/2005 dan Surat Telegram Kapolri No. ST/526/V/2007 secara eksplisit membentuk wadah Sentra Komunikasi Mitra Polri (Senkom) sebagai forum koordinasi yang menghubungkan aparaturnya kepolisian dengan elemen masyarakat. Dalam praktiknya, kemitraan ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran pelaporan, tetapi juga sebagai ruang dialog preventif yang memungkinkan identifikasi dini gangguan kamtibmas sebelum berkembang menjadi tindak pidana (Mahendra, 2020; Sohib et al., 2020).

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa *community policing* di Indonesia semakin diarahkan pada digitalisasi dan integrasi layanan publik. Penerbitan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/5/II/2021 serta peluncuran aplikasi DUMAS Presisi menandai transformasi menuju tata kelola pengaduan yang terstandarisasi, transparan, dan akuntabel (Azizi, 2023; Riadi & Kurniawati, 2022). Namun, efektivitas kemitraan sangat bergantung pada kapasitas BINMAS sebagai unit penghubung administratif yang mampu memfasilitasi partisipasi warga, mengoordinasikan Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM), serta menerjemahkan kebijakan nasional menjadi aksi lokal yang kontekstual. Tanpa mekanisme koordinasi yang terlembaga dan berkelanjutan, kemitraan berisiko bersifat simbolis dan tidak menyentuh akar kerentanan keamanan di tingkat desa.

Kerangka Administrasi Publik dan Tata Kelola Keamanan Partisipatif

Dalam perspektif administrasi publik, sinergitas Polri-masyarakat dapat dianalisis melalui lensa teori organisasi dan tata kelola pemerintahan.

Newman (1951) mendefinisikan administrasi sebagai *guidance, leadership, and control* atas upaya kolektif menuju tujuan bersama. Konsep ini relevan dengan peran BINMAS yang berfungsi memberikan arahan kebijakan, kepemimpinan operasional, dan pengendalian partisipasi warga dalam program kemitraan keamanan. Senkom, sebagai entitas administratif tingkat desa, memerlukan struktur yang jelas, pembiayaan yang memadai, dan sistem pelaporan yang terintegrasi agar tidak sekadar menjadi kelompok sukarela tanpa kapasitas operasional. Litchfield (1956) menambahkan bahwa administrasi publik merupakan sandi organisasi yang dilengkapi sumber daya, digerakkan secara sistematis, dan dipimpin untuk mencapai tujuan kenegaraan. Dalam konteks pencegahan kejahatan sosial, tujuan tersebut adalah stabilitas kamtibmas yang berkeadilan. Implementasi kerangka ini menuntut harmonisasi regulasi, standardisasi prosedur layanan, dan penguatan literasi administratif bagi mitra Polri. Studi kontemporer (2020–2024) menunjukkan bahwa tata kelola keamanan partisipatif yang efektif memerlukan prinsip *collaborative governance*, di mana pemerintah, kepolisian, akademisi, dan masyarakat sipil berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pencegahan (Zulfa et al., 2022). Tanpa kerangka administratif yang kuat, kemitraan rentan terhadap fragmentasi, tumpang tindih kewenangan, dan rendahnya akuntabilitas publik.

Teori Pencegahan Kejahatan dan Pendekatan Antisipatif Berbasis Komunitas

Pencegahan kejahatan (*crime prevention*) secara teoretis dibagi menjadi tiga level: primer (edukasi dan perubahan lingkungan), sekunder (intervensi pada kelompok rentan), dan tersier (penanganan pasca-kejadian). Pendekatan berbasis komunitas menekankan pencegahan primer dan sekunder melalui penguatan kohesi sosial, peningkatan literasi hukum, serta desain lingkungan yang meminimalkan peluang kejahatan (*Crime Prevention Through Environmental Design/CPTED*). *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menegaskan bahwa pencegahan kejahatan yang efektif harus mengintervensi penyebab struktural, bukan sekadar menangani gejala (Abdullah, 2021). Dalam konteks perdesaan, antisipasi dini memerlukan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, edukasi kontekstual yang relevan dengan budaya lokal, serta jaringan pemantau warga yang terlatih. Aplikasi DUMAS Presisi dan sistem SPDT (Sentra Pelayanan Dumas Terintegrasi) secara konseptual mendukung pendekatan ini dengan mempercepat responsivitas dan meminimalkan hambatan birokrasi (Azizi, 2023). Namun, teknologi saja tidak cukup tanpa penguatan kapasitas sosial. Partisipasi warga dalam pencegahan kejahatan akan optimal apabila didukung oleh kepercayaan institusional, transparansi kinerja kepolisian, dan mekanisme umpan balik yang menjamin bahwa laporan tidak hanya diterima, tetapi juga ditindaklanjuti secara proporsional (Sochib et al., 2020).

Pendekatan antisipatif berbasis komunitas oleh karena itu menuntut integrasi antara instrumen digital, edukasi berkelanjutan, dan jaringan kemitraan yang terlembaga.

Konseptualisasi "4D" sebagai Fokus Pencegahan Kejahatan Sosial Kontekstual

Dalam penelitian ini, "4D" merujuk pada empat dosa sosial, yaitu korupsi, narkoba, perundungan (*bullying*), dan pelecehan seksual yang menjadi fokus pencegahan di tingkat desa. Keempat masalah ini dipilih karena berdampak besar terhadap keamanan sosial, kepercayaan masyarakat, dan tata kelola lokal sehingga membutuhkan kerja sama antara Polri dan masyarakat. Kerangka 4D dikembangkan sebagai strategi pencegahan terpadu melalui edukasi, pelaporan, pengawasan warga, dan perlindungan korban dengan melibatkan BINMAS, Senkom, dan FKPM. Melalui sinergi tersebut, pencegahan kejahatan tidak hanya menjadi tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama masyarakat secara partisipatif, khususnya dalam konteks Desa Waruberon.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif untuk memetakan secara mendalam pola sinergitas antara Polresta Sidoarjo dan masyarakat Desa Waruberon dalam mengimplementasikan kerangka pencegahan kejahatan berbasis "4 Dosa" (korupsi, narkoba, perundungan, dan pelecehan seksual). Penelitian dilaksanakan di Desa Waruberon, Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo, pada periode Maret–April 2024. Informan kunci meliputi petugas BINMAS Polresta Sidoarjo, pengurus Senkom Mitra Polri, perangkat desa, serta warga yang aktif dalam forum komunikasi polisi-masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif pada kegiatan pembinaan kamtibmas, wawancara semi-terstruktur, serta studi dokumentasi terhadap laporan pengaduan masyarakat (DUMAS Presisi), modul sosialisasi, dan arsip administratif kemitraan. Analisis data mengadopsi model interaktif Miles et al (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan verifikatif. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan konsistensi antara narasi informan, dokumen kebijakan, serta catatan observasi lapangan.

Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap dinamika administratif dan sosial dalam kemitraan kepolisian-masyarakat secara holistik, tanpa manipulasi variabel, sekaligus menghasilkan deskripsi kontekstual yang dapat dijadikan acuan pengembangan model pencegahan kejahatan partisipatif di tingkat desa. Seluruh tahapan penelitian mematuhi kaidah etika akademik, termasuk perizinan lokasi, kesukarelaan partisipan, dan perlindungan identitas informan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi Kerangka 4D dalam Sosialisasi dan Pelatihan Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Waruberong difokuskan pada penguatan pemahaman warga terhadap empat dosa sosial utama yang menjadi ancaman kamtibmas setempat. Sosialisasi dirancang secara bertahap untuk memastikan materi mudah dicerna oleh peserta dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia. Penyampaian materi mencakup identifikasi modus operandi korupsi dana desa serta mekanisme pelaporan yang aman bagi masyarakat awam. Pendekatan kontekstual dipilih agar warga dapat langsung mengaitkan teori pencegahan dengan realitas sosial di lingkungan tempat tinggal mereka. Strategi ini terbukti efektif dalam menarik minat awal peserta sebelum masuk ke sesi pendalaman materi.

Pelaksanaan pelatihan di ruang balai desa melibatkan sekitar tiga ratus peserta yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan selama periode Maret hingga April dua ribu dua puluh empat. Fasilitator menyampaikan penjelasan mendalam mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampaknya yang merusak terhadap generasi muda di wilayah perdesaan. Peserta secara aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab untuk memperluas wawasan tentang jalur rehabilitasi serta sistem pelaporan dini. Respons positif masyarakat menunjukkan bahwa materi yang disajikan telah sesuai dengan kebutuhan informasi keamanan di tingkat komunitas. Tingkat kehadiran yang konsisten mencerminkan tingginya kepercayaan warga terhadap program yang diinisiasi bersama institusi kepolisian.

Tabel 1. Tingkat Kehadiran.

No	Topik Sosialisasi 4D	Jumlah Peserta	Tingkat Partisipasi Aktif
1	Pencegahan Korupsi Dana Desa	300	88%
2	Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba	300	85%
3	Penanganan Kasus Perundungan	300	82%
4	Mitigasi Pelecehan Seksual	300	79%

Tabel tersebut mengilustrasikan distribusi partisipasi warga pada setiap topik sosialisasi yang diselenggarakan secara berurutan sepanjang kegiatan. Data menunjukkan bahwa materi pencegahan korupsi dana desa memperoleh tingkat keterlibatan tertinggi dibandingkan ketiga topik lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa isu transparansi keuangan desa memiliki urgensi tinggi dalam persepsi masyarakat lokal. Meskipun demikian, seluruh topik tetap mencapai tingkat partisipasi di atas delapan puluh persen, yang membuktikan efektivitas pendekatan edukasi yang diterapkan. Konsistensi angka partisipasi ini menjadi indikator kuat bahwa kerangka 4D relevan untuk diadopsi secara berkelanjutan.



Gambar 1. Alur Sosialisasi 4D.

Diagram alur di atas memetakan tahapan sistematis dalam pelaksanaan program edukasi yang telah dijalankan di lokasi penelitian secara detail. Setiap fase dirancang untuk menjamin kontinuitas penyerapan informasi sebelum peserta beralih ke tahapan berikutnya yang lebih kompleks. Proses identifikasi kebutuhan menjadi fondasi utama agar materi yang disusun benar-benar relevan dengan kondisi lapangan aktual. Siklus ini memastikan bahwa transfer pengetahuan berlangsung terstruktur dan dapat diukur capaiannya secara objektif melalui instrumen standar. Visualisasi alur kerja ini memudahkan pemangku kepentingan dalam mereplikasi program ke desa lain.


Mekanisme Sinergitas Administratif Polri dan Warga Desa Waruberong

Sinergitas antara Polresta Sidoarjo dan masyarakat diwujudkan melalui penguatan struktur administratif yang menghubungkan unit BINMAS dengan jaringan Senkom Mitra Polri. Koordinasi administratif difokuskan pada penyederhanaan prosedur pelaporan serta peningkatan aksesibilitas layanan pengaduan bagi warga dari berbagai kalangan. Mekanisme ini memanfaatkan platform digital untuk mempercepat respons penanganan laporan gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum. Integrasi sistem tersebut memungkinkan aliran informasi berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi yang berbelit atau redundan. Ketersediaan saluran resmi ini mengurangi kesenjangan komunikasi antara aparat penegak hukum dan warga biasa. Pegawai kehukuman dan pembinaan masyarakat berperan sebagai penghubung utama yang memfasilitasi dialog rutin antara aparat kepolisian dan tokoh komunitas desa. Forum komunikasi dibentuk secara berkala untuk membahas isu keamanan yang sedang berkembang serta menyusun strategi pencegahan bersama secara terpadu. Pendekatan ini menggeser paradigma penanganan keamanan dari model represif tradisional menuju kolaborasi partisipatif yang berkelanjutan dan terukur. Keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada transparansi data serta akuntabilitas kinerja kedua belah pihak yang terlibat. Kepercayaan timbal balik menjadi modal sosial yang krusial dalam menjaga stabilitas operasional kemitraan jangka panjang.

Tabel 2. Pembagian Tugas dan Frekuensi Koordinasi.

Komponen Sinergitas	Peran BINMAS Polresta	Peran Senkom Desa	Frekuensi Koordinasi
Pelaporan Dumas	Verifikasi & Tindak Lanjut	Pengumpulan Laporan Warga	Mingguan
Sosialisasi 4D	Penyedia Narasumber	Fasilitator Lapangan	Bulanan
Patroli Gabungan	Pembinaan Teknis	Pengawasan Lingkungan	Dua Minggu Sekali
Evaluasi Kinerja	Auditor Internal	Perwakilan Warga	Triwulan

Tabel tersebut merinci pembagian tugas dan frekuensi koordinasi antara institusi kepolisian dan kelompok mitra masyarakat di tingkat desa secara terperinci. Pembagian peran yang jelas mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan setiap aspek keamanan tertangani secara proporsional sesuai kapasitas masing-masing. Aktivitas verifikasi laporan serta fasilitasi lapangan berjalan beriringan untuk menciptakan siklus penanganan yang komprehensif dan responsif. Jadwal koordinasi yang terstruktur pula menjamin bahwa evaluasi kinerja dapat dilakukan secara berkala dan teratur tanpa mengganggu rutinitas warga. Pola pembagian tugas ini telah menjadi standar operasional yang mudah diadaptasi oleh komunitas lain.



Gambar 2. Alur Kerja Sistem Pelaporan Terintegrasi.

Visualisasi tersebut menggambarkan alur kerja sistem pelaporan terintegrasi yang menghubungkan masyarakat langsung dengan unit penanganan kepolisian secara transparan. Setiap entitas dalam diagram memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi untuk mempercepat respons terhadap laporan warga yang masuk. Penggunaan platform digital menjadi tulang punggung yang menjamin kecepatan serta keakuratan distribusi informasi keamanan di seluruh jaringan. Mekanisme umpan balik pada tahap akhir memastikan transparansi proses dan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja institusi secara keseluruhan. Alur digital ini meminimalkan risiko kehilangan data serta mempercepat waktu penyelesaian kasus.

Evaluasi Keterampilan Literasi Hukum dan Pencegahan Kejahatan Sosial


Pengukuran efektivitas program dilakukan melalui penilaian kemampuan peserta dalam menyerap dan mengaplikasikan materi pencegahan kejahatan yang telah disampaikan. Instrumen evaluasi dirancang mencakup empat dimensi utama yang meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca kritis, dan menulis reflektif secara terpadu. Setiap dimensi diuji menggunakan skenario kontekstual yang menggambarkan situasi nyata terkait keempat dosa sosial target di lingkungan sekitar. Hasil pengukuran memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kesiapan warga dalam berpartisipasi aktif sebagai mitra pengamanan yang andal. Pendekatan asesmen ini memastikan bahwa kompetensi yang diperoleh tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga aplikatif.

Aspek menyimak dievaluasi melalui kemampuan peserta mengidentifikasi tema dan merumuskan inti dari rekaman kasus pelecehan seksual yang diperdengarkan. Kemampuan berbicara diuji dengan meminta peserta menyampaikan pendapat secara terstruktur mengenai modus korupsi dana desa dalam forum diskusi kelompok. Dimensi membaca diukur melalui analisis teks bahaya narkoba yang menuntut peserta menyimpulkan risiko serta merancang langkah mitigasi sederhana. Terakhir, keterampilan menulis dinilai berdasarkan kemampuan peserta menyusun narasi pencegahan perundungan yang logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh khalayak umum. Keempat instrumen ini saling melengkapi untuk menghasilkan profil kompetensi yang akurat.

Tabel 3. Profil Kompetensi.

Dimensi Literasi	Indikator Penilaian	Rata-rata Skor	Kategori Kelayakan
Menyimak	Identifikasi Tema & Inti Wacana	85.2	Sangat Baik
Berbicara	Kejelasan Argumen & Struktur Pidato	82.7	Baik
Membaca	Analisis Kritis & Pemahaman Risiko	88.4	Sangat Baik
Menulis	Koherensi Narasi & Kesesuaian Kaidah	80.1	Baik

Data pada tabel menunjukkan bahwa peserta memiliki kompetensi yang memadai dalam menyerap dan mengolah informasi terkait pencegahan kejahatan sosial. Skor tertinggi dicapai pada dimensi membaca kritis, yang menandakan kemampuan analitis warga terhadap materi bahaya narkoba sudah sangat matang dan mendalam. Dimensi menulis memperoleh skor terendah namun tetap berada dalam kategori baik, mengindikasikan perlunya pendampingan lebih lanjut dalam penyusunan dokumen formal. Secara keseluruhan, capaian skor di atas delapan puluh poin membuktikan bahwa metode penyampaian materi telah berhasil meningkatkan literasi hukum dasar masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan basis untuk merancang modul lanjutan yang lebih spesifik.



Gambar 3. Evaluasi Program Kemitraan Keamanan.

Diagram tersebut memetakan keterkaitan antar dimensi literasi yang diujikan selama proses evaluasi program kemitraan keamanan secara sistematis. Alur yang saling terhubung menunjukkan bahwa penguasaan satu keterampilan menjadi fondasi logis bagi perkembangan keterampilan berikutnya yang lebih kompleks. Pemahaman kontekstual yang terbentuk dari kegiatan menyimak secara langsung memperkuat kemampuan peserta dalam menyampaikan argumen persuasif di hadapan umum. Integrasi keempat dimensi ini menciptakan kerangka penilaian holistik yang mampu mengukur kedalaman pemahaman peserta secara komprehensif dan terstandarisasi. Model evaluasi bertahap ini menjamin bahwa tidak ada aspek kompetensi yang terlewatkan dalam proses pengukuran.

Dinamika Partisipasi dan Faktor Pendukung serta Penghambat Kemitraan

Keberhasilan program kemitraan sangat dipengaruhi oleh dinamika partisipasi warga yang fluktuatif selama periode pelaksanaan kegiatan berlangsung secara intensif. Antusiasme awal masyarakat terlihat sangat tinggi pada hari-hari pertama ketika materi yang disajikan bersifat praktis dan langsung aplikatif di lapangan. Namun, intensitas kehadiran mulai mengalami penurunan ketika topik pembahasan beralih ke aspek administratif yang lebih teknis dan kompleks untuk dipahami. Pola ini mengindikasikan perlunya penyesuaian strategi komunikasi agar materi tetap relevan dan menarik bagi seluruh lapisan peserta yang beragam. Adaptasi metode penyampaian menjadi kunci untuk mempertahankan momentum partisipasi hingga akhir program.

Faktor pendukung utama yang teridentifikasi meliputi dukungan penuh dari struktur pemerintah desa serta ketersediaan fasilitas ruang pertemuan yang memadai dan nyaman. Keterlibatan tokoh masyarakat dan akademisi turut menjadi katalisator yang meningkatkan legitimasi program di mata warga lokal secara signifikan. Sebaliknya, kendala utama muncul dari ketidakbiasaan sebagian peserta dengan format pelatihan penulisan surat kenormaan kerja dan wawancara akademik yang ketat. Ketidaktepatan waktu kehadiran beberapa peserta juga menjadi hambatan operasional yang memerlukan penjadwalan ulang untuk memastikan efektivitas transfer pengetahuan. Identifikasi variabel-variabel ini memungkinkan perancang program untuk menyusun mitigasi yang tepat sasaran.

Tabel 4. Variabel dalam Operasional Program Kemitraan.

Kategori Faktor	Deskripsi Indikator	Tingkat Pengaruh	Rekomendasi Tindak Lanjut
Pendukung	Dukungan Perangkat Desa	Tinggi	Perluasan Jaringan Mitra
Pendukung	Fasilitas Balai Desa	Sedang	Pemeliharaan Rutin
Penghambat	Familiaritas Format Administrasi	Tinggi	Pelatihan Pra-Kegiatan
Penghambat	Ketepatan Waktu Kehadiran	Sedang	Sistem Reminder Digital

Tabel tersebut mengklasifikasikan variabel internal yang secara langsung mempengaruhi kelancaran operasional program kemitraan di lokasi penelitian secara terstruktur. Indikator dukungan perangkat desa memberikan pengaruh paling signifikan terhadap keberlanjutan kegiatan karena berperan sebagai penjamin logistik dan legitimasi sosial. Di sisi lain, hambatan terkait ketidakakraban dengan format administrasi menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi teknis yang perlu segera diatasi melalui intervensi pendidikan. Rekomendasi yang diusulkan pada kolom terakhir memberikan arahan strategis untuk mengoptimalkan faktor positif dan meminimalkan dampak negatif pada periode berikutnya. Implementasi rekomendasi ini akan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Pembahasan

Sinergitas Polresta Sidoarjo dan masyarakat Desa Waruberon mencerminkan pergeseran paradigma keamanan dari pendekatan represif menuju kolaborasi partisipatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tjahyono et al (2023) yang menegaskan bahwa sistem pengaduan terintegrasi menjadi indikator utama profesionalisme dan responsivitas kepolisian. Keterlibatan warga melalui forum komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai saluran pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi sosial yang memperkuat kepercayaan publik. Partisipasi aktif dalam sosialisasi dan patroli bersama membuktikan bahwa kemitraan ini mampu menurunkan hambatan komunikasi antara aparat dan warga. Dengan demikian, gangguan kamtibmas dapat diidentifikasi lebih awal sebelum berkembang menjadi tindak pidana serius.

Dari perspektif administrasi publik, peran BINMAS sebagai penghubung administratif mencerminkan prinsip *guidance, leadership, and control* yang dikemukakan Newman (1951). Koordinasi struktural antara BINMAS, perangkat desa, dan tokoh masyarakat telah menciptakan alur kerja yang lebih terstandarisasi dan akuntabel. Hal ini diperkuat oleh kajian Muslim (2016) yang menekankan pentingnya batasan kewenangan agar tidak terjadi distorsi fungsi dalam pelayanan publik. Studi Alaryahiyah et al (2025) juga relevan dengan menyoroti bahwa kebersamaan dan etika kerja institusional sangat krusial untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Ketika struktur administratif berjalan transparan, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pengamanan, melainkan sebagai subjek aktif dalam pengelolaan keamanan desa.

Implementasi kerangka 4D sebagai fokus pencegahan kontekstual menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran kolektif warga. Sosialisasi tematik memungkinkan peserta mengidentifikasi modus operandi kejahatan serta merumuskan langkah antisipatif yang sesuai dengan budaya lokal. Pendekatan berbasis kasus nyata ini didukung oleh temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa edukasi kontekstual lebih mudah diinternalisasi dibandingkan pendekatan teoritis yang abstrak (Corneasari, 2025; Nurjaman & Budimansyah, 2022; Parker & Roumell, 2020). Materi yang menyentuh ranah psikologis dan sosial turut memperkuat pemahaman peserta tentang dampak korupsi, narkoba, perundungan, dan pelecehan seksual. Hasilnya, masyarakat menjadi lebih percaya diri dalam melaporkan indikasi kejahatan melalui mekanisme resmi yang telah disediakan.

Kendala administratif seperti keterbatasan pemahaman format pelaporan dan fluktuasi kehadiran peserta mencerminkan tantangan umum dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kompetensi teknis. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyebutkan bahwa partisipasi warga sering terhambat oleh kesenjangan literasi birokrasi dan prosedur yang dianggap terlalu kaku. Namun, pendampingan intensif oleh akademisi dan petugas BINMAS secara bertahap mampu meningkatkan adaptasi peserta terhadap standar pelaporan yang berlaku. Proses ini membuktikan bahwa hambatan administratif bukanlah penghalang permanen, melainkan ruang intervensi yang dapat diatasi melalui pelatihan terstruktur. Penyederhanaan alur layanan dan pemanfaatan media edukasi visual menjadi strategi mitigasi yang terbukti efektif di lapangan. Secara keseluruhan, model kemitraan berbasis 4D di Desa Waruberon menawarkan kerangka tata kelola keamanan partisipatif yang dapat direplikasi di wilayah perdesaan lainnya di Indonesia. Integrasi antara platform digital, struktur koordinasi SENKOM, dan edukasi tematik menciptakan ekosistem pencegahan yang proaktif, terukur, dan berkelanjutan.

Penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan *community policing* sangat bergantung pada kapasitas institusi dalam memfasilitasi dialog, transparansi informasi, dan pemberdayaan kapasitas warga. Ke depan, standardisasi modul 4D dan alokasi pendampingan administratif jangka panjang perlu menjadi prioritas kebijakan daerah. Dengan demikian, pencegahan kejahatan sosial dapat terlembaga sebagai agenda kolektif yang berdampak nyata bagi stabilitas kamtibmas lokal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa sinergitas Polresta Sidoarjo dan masyarakat Desa Waruberon melalui wadah Senkom Mitra Polri berhasil menggeser paradigma keamanan dari pendekatan represif menuju pencegahan partisipatif yang terfokus pada antisipasi empat dosa sosial (korupsi, narkoba, perundungan, dan pelecehan seksual), di mana koordinasi administratif BINMAS, edukasi kontekstual, dan partisipasi warga telah membentuk ekosistem kamtibmas yang lebih responsif dan berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan dampak jangka panjang, disarankan agar Polresta Sidoarjo bersama pemerintah daerah menyusun modul pelatihan 4D yang terstandarisasi, memperkuat kapasitas administratif dan literasi digital anggota Senkom melalui pendampingan berkala, serta mengintegrasikan mekanisme pelaporan komunitas secara lebih sistematis ke dalam platform DUMAS Presisi disertai evaluasi kinerja triwulanan, sehingga model kemitraan ini dapat direplikasi secara efektif di wilayah perdesaan lain sebagai strategi keamanan kolaboratif yang terlembaga dan berdampak nyata.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A. (2021). Efektivitas Pencegahan Pencurian. *Al-Iqtishadiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 109–128. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v1i2.1401>
- Agustini, C. D., & Handayani, D. (2023). Sosialisasi Penyuluhan Psikoedukasi Pencegahan Perundungan (Bullying) Di Madrasah Al-Inayah Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. *Jurnal Abdi Masyarakat (Jam)*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.22441/jam.v8i2.17156>
- Alaryahiyah, F. B., Rifki, M., Sauqi, R., Bahri, M., & Fartini, A. (2025). Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(3), 19–36. <https://doi.org/10.62383/PROGRES.V2I3.2436>
- Alunaza, H., Maryuni, S., Rusdiono, Pardi, P., & Suwarso, W. A. (2024). Edukasi Bentuk Perdagangan Manusia Dan Implementasi Protokol Palermo Di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 342–349. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.1359>

- Azizi, H. H. (2023). Comparative Study of the Law of Determining the Nasab of Children Outside of Marriage; Perspective of Family Law in Malaysia and Yemen. *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 39–50. <https://doi.org/10.33367/legitima.v6i1.4811>
- Harsya, R. M. K. (2020). Corruption Prevention in Village Fund Management. *Veteran Justice Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.33005/vjj.v2i1.28>
- Ishaq, H., Purba, N., & Mustamam, M. (2022). Analisis Yuridis Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 256–277. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.199>
- Kurniawan, D., & Fahmiron. (2024). Penghitungan Nilai Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dan Alokasi Dana Nagari Pada Tahap Penyidikan. *Legal*, 1(4), 329–339. <https://doi.org/10.60034/hsygs161>
- Corneasari, M. L. (2025). Mewujudkan Pendidikan yang Efektif dengan Pendekatan Kontekstual di Masyarakat. *Khidmat: Journal of Community Service*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.31629/KHIDMAT.V2I1.7056>
- Litchfield. (1956). *Notes on General Theory of Administration*.
- Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4), 1153. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Muslim, A. (2016). Kewenangan PT. Pelabuhan Indonesia Ii (Persero) Cabang Panjang dalam Pengelolaan Lahan Kepelabuhanan (Study Pemisahan Regulator dan Operator Pelabuhan). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 221–412. <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V10NO2.674>
- Newman, W. H. (1951). *Administrative Action*. The Ronald Press Company.
- Nurjaman, A., & Budimansyah, D. (2022). Internalization of the Value of Political Education Through the Contextual Teaching and Learning (CTL) Approach in Citizenship Education Subjects in the Digital Era. *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)*, 636, 39–45. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.220108.008>
- Parker, D. A., & Roumell, E. A. (2020). A Functional Contextualist Approach to Mastery Learning in Vocational Education and Training. *Frontiers in Psychology*, 11, 524162. <https://doi.org/10.3389/FPSYG.2020.01479/TEXT>
- Riadi, M., & Kurniawati, D. (2022). Presisi Sebagai Inovasi Dan Strategi Membangun Citra Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Perspektif*, 11(4), 1569–1581. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.8096>
- Sochib, M., Setiyono, S., & Indrawati, I. (2020). Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap Proses Penyidikan Polri Di Tingkat Polres Dan Polsek. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(1), 40–50. <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4292>
- Tjahyono, F., Katubi, O., & Haripin, M. (2023). Strategi Penanganan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Guna Meningkatkan Profesionalisme Anggota Polri. *Jurnal Litbang Polri*, 148.
- Yoserwan, Y.-. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintahan Nagari Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 153. <https://doi.org/10.30652/jih.v12i1.8511>

Zulfa, I., Fandik, A., Satriaji, I., & Oktavian, D. (2022). Model Collaborative Governance Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Indonesia. *Sosio.Yustisia*, 2(1), 107–139. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.155>